



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

**PENGGUGAT**, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mimika Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**melawan**

**TERGUGAT**, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan gugat cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jeka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar kemudian pada 2014 Penggugat dan Tergugat ke Timika, kemudian bertempat tinggal di Timika kemudian pada Mei 2020 Tergugat

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk



meninggalkan kediaman bersama dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 sampai 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tidak ada lagi kebahagiaan ;
  - b. Sering Bertengkar ;
  - c. Tidak ada Lagi Nafkah Lahir Bathin ;
  - d. Selingkuh dengan Perempuan Lain ;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah , yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P);

### B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk



- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu Saksi semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar kemudian merantau ke Timika pada tahun 2014;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain serta tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa, saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok / adu mulut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2020 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dimana disaat itu Tergugat tertangkap berduaan di kamar dengan Wanita idaman lain tersebut;
  - Bahwa saksi selaku paman dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, oleh karena saksi merupakan tetangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi tau hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, setahu Saksi setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi tahu yakni sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dikarenakan oleh masalah ekonomi yakni Tergugat tidak

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk*



memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL;

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga sering mendengar perkecokan keduanya;

- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendorong perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 RBg dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan / mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, yang puncaknya terjadi pada Mei 2020 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bulukumba dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (3e) RBg dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1009 s.d Pasal 1912 KUHPdt;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi, saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUHPdt *Jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, puncaknya terjadi pada Bulan Mei tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan antara keduanya dan selama itu juga sudah tidak ada komunikasi atau hubungan lagi layaknya suami istri, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah benar benar pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا فِي دُكُلِكَ لَأَيَّتِكَ هُوَ يَتَكَلَّمُونَ  
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا فِي دُكُلِكَ لَأَيَّتِكَ هُوَ يَتَكَلَّمُونَ  
وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا فِي دُكُلِكَ لَأَيَّتِكَ هُوَ يَتَكَلَّمُونَ

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

sudah sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut, maka perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemandlaratan harus dihilangkan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemandlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami: **Supian Daelani, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubaidi, S.HI** dan **Fahmi Arif, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta dibantu **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa Hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mmk



**SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**AHMAD ZUBAIDI, S.HI**

**FAHMI ARIF, S.H**

Panitera

**SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya PNBP           | : Rp. 20.000,00       |
| 4. Biaya Panggilan      | : Rp. 600.000,00      |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : Rp. <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 716.000,00

( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )